

Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Murabahah Terhadap Likuiditas BMT Komunitas Amal Sholeh Tangerang

Dila Anggraini

Universitas Pamulang

Masno Marjohan

Universitas Pamulang

ABSTRACT

This study was conducted to analyze the effect on the liquidity of the murabahah BMT Komunitas Amal Sholeh (KAS) Tangerang. The sample used in this study is the product of murabahah in BMT CASH Tangerang 2009-2012. The data used are secondary data obtained from the financial statements and reports BMT CASH details of debit murabahah. Data analysis methods used are Simple Linear Regression, Correlation Test, Test and Coefficient of Determination Test t. Request murabahah at BMT CASH each year has increased, then the CASH BMT should be able to provide sufficient funds to meet the demand, in addition to fulfilling other obligations. Liquidity became one of the important factors in the BMT fund management activities. Because of the large proportion of customer deposits BMT, giving top priority to maintain sufficient levels of liquidity. The level of liquidity can be searched by using some formula that is the cash ratio, current ratio and LDR (Loan to Deposit Ratio).

The development of murabaha financing has increased significantly from year to year. Based on the results of a simple regression analysis of $Y' = 59.96 + 0,013X$ means is if there is no murabahah conducted by BMT CASH, CASH BMT then liquidity is positive at 59.96%. And the coefficient b is positive between pembiayaan murabaha with liquidity, it means higher murabaha financing obtained by increasing the liquidity of BMT CASH. Based on test results obtained tcount $t > t\text{-table}$ ($2.35 > 1.89$) it can be concluded that the murabahah variables have a significant influence on the liquidity of the BMT CAS. And analysis of the calculation results berdasarkan determination coefficient of 73.4%, liquidity is influenced by murabahah, while the rest is influenced by other variables not investigated by researchers.

Keywords: Liquidity, murabaha financing, cash ratio, current ratio, LDR (Loan to Deposit Ratio).

1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu lembaga perekonomian syariah adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT). BMT hadir di tengah masyarakat sebagai jawaban atas sebuah kegelisahan dimana usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) meskipun telah diakui penyanggah perekonomian bangsa, namun sering kali dihadapkan pada masalah keterbatasan modal. Suntikan dana dibutuhkan UMKM untuk keberlangsungan usahanya yang diharapkan dapat diperoleh melalui kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan, keberadaan BMT ini juga

merupakan usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat Islam yang menginginkan jasa layanan bank syariah untuk mengelola perekonomiannya.

Melihat permintaan pembiayaan murabahah pada BMT Komunitas Amal Sholeh (KAS) terus meningkat, maka BMT KAS harus mampu menyediakan dana yang cukup guna memenuhi permintaan tersebut, di samping memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya. Dengan kata lain BMT harus memiliki likuiditas yang cukup. Likuiditas menjadi salah satu faktor penting dalam kegiatan pengelolaan dana BMT. Karena adanya proporsi yang besar dari simpanan nasabah BMT, memberikan prioritas utama dalam mempertahankan tingkat kecukupan likuiditas.

1.2 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perkembangan penyaluran pembiayaan murabahah di BMT KAS.
- b. Untuk mengetahui perkembangan tingkat likuiditas BMT KAS.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penyaluran pembiayaan murabahah terhadap likuiditas BMT KAS.

1.3 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Sehubungan dengan penelitian ini, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu: 1) Manfaat penelitian bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta memberikan kontribusi pemikiran mengenai penyaluran pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah 2) Manfaat bagi BMT, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kebijakan dan dasar pertimbangan dalam penyaluran pembiayaan murabahah yang dapat mempengaruhi keadaan asset dan likuiditas BMT. Dengan demikian, BMT dapat lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. 3) Manfaat bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk melakukan pengarah dan pembinaan oleh pemerintah terutama oleh Bank Indonesia tentunya dalam pengaturan likuiditas. 4) Bagi kalangan akademis, dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat lebih bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi sumber referensi dan acuan yang jelas dalam penyaluran pembiayaan murabahah terhadap likuiditas.

1.4 Pembatasan Masalah

Untuk lebih memudahkan penulis dalam penelitian ini juga untuk menghindari terjadinya pelebaran masalah maka penulis membatasi masalah yang akan penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Mengenai analisis penyaluran pembiayaan murabahah terhadap likuiditas BMT, mengingat pembiayaan murabahah menempati porsi terbesar dalam pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Komunitas Amal Sholeh (KAS).
2. BMT yang diteliti adalah BMT KAS yang beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto No. 21D Kreo-Larangan, dengan harapan BMT memiliki dokumen data pembiayaan yang lengkap. Selanjutnya penelitian menggunakan data laporan keuangan BMT KAS tahun

2009 s/d 2012 khususnya pos-pos aktiva lancar dan utang lancar untuk mengukur tingkat likuiditas.

3. Likuiditas dalam penelitian ini menggunakan metode Cash Ratio yaitu dengan membandingkan alat likuid dengan kewajiban yang segera harus dibayar, Current Ratio yaitu dengan membandingkan aktiva lancar dengan pasiva lancar dan LDR (Loan to Deposit Ratio) yaitu dengan membandingkan total pembiayaan yang diberikan dengan total DPK ditambah equity yang dimiliki oleh BMT KAS dari tahun 2009 sampai tahun 2012.

1.5 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dipaparkan maka penulis merumuskan permasalahan yang perlu digali, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan penyaluran pembiayaan murabahah pada BMT KAS?
2. Bagaimana perkembangan tingkat likuiditas pada BMT KAS?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap likuiditas pada BMT KAS?

2. Landasan Teori

2.1 Pengertian Akuntansi

Pada dasarnya proses akuntansi akan membuat output laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca pada suatu perusahaan atau organisasi lainnya. Pada suatu laporan akuntansi harus mencantumkan nama perusahaan, nama laporan dan tanggal penyusunan atau jangka waktu laporan tersebut untuk memudahkan orang lain memahaminya. Laporan dapat bersifat periodik dan ada juga yang bersifat suatu waktu tertentu saja. Menurut American Accounting Association (AAA) akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

2.2 Pengertian Akuntansi Syariah

Menurut Sofyan S. Harahap dalam (Akuntansi Social ekonomi dan Akuntansi Islam hal 56) Akuntansi Syariah adalah ” Akuntansi Islam atau Akuntansi syariah pada hakekatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Akuntansi syariah ada dua versi, Akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era dimana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami khususnya pada era Nabi SAW, Khulaurasyidiin, dan pemerintah Islam lainnya. Kedua Akuntansi syariah yang saat ini muncul dalam era dimana kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai (*dihegemony*) oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam. Kedua jenis akuntansi itu bisa berbeda dalam merespon situasi masyarakat yang ada pada masanya. Tentu akuntansi adalah

produk masanya yang harus mengikuti kebutuhan masyarakat akan informasi yang disuplainya”.

2.3 Pengertian Pembiayaan Secara Umum

Pembiayaan dalam istilah lain adalah kredit, yang berasal dari bahasa latin yaitu dari kata *credere* yang berarti percaya. Oleh karena itu dasar pemikiran persetujuan pembiayaan oleh suatu lembaga keuangan kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan. Menurut Rivai dan Arifin (2010:698) istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

2.4 Unsur Pembiayaan

- a. Adanya dua pihak.
- b. Adanya kepercayaan.
- c. Adanya persetujuan.
- d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang.
- e. Adanya unsur waktu (*time element*).
- f. Adanya unsur resiko (*degree of risk*).

2.5 Tujuan Pembiayaan

- a. Merealisasikan kebutuhan umat
- b. Mengoptimalkan fungsi kekayaan.
- c. Mengaplikasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan.
- d. Menghindarkan dari transaksi yang mengandung riba.

2.6 Fungsi Pembiayaan

- a. Dapat Meningkatkan Utility (Daya Guna) dari Modal atau Uang
- b. Meningkatkan Utility (Daya Guna) Suatu Barang
- c. Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang
- d. Menimbulkan Kegairahan Berusaha Masyarakat
- e. Alat Stabilisasi Ekonomi
- f. Jembatan untuk Peningkatan Pendapatan Nasional
- g. Alat Hubungan Ekonomi Internasional

2.7 Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pada prinsipnya murabahah dalam Lembaga Keuangan di dasarkan pada dua elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas *mark-up* (laba). Dengan menetapkan ini bank memperlihatkan harga dan keuntungan (margin)nya kepada nasabah. Menurut Adiwarman (2003:161) murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

2.8 Landasan Hukum

Sebagai dasar hukum pelaksanaan murabahah dalam sumber utama hukum Islam diantaranya adalah sebagai berikut : 1) Firman Allah “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah (2):275) dan “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antaramu...”(QS. An-Nisa (4): 29). 2) As-Sunnah bahwa Rasulullah SAW. bersabda : “Sesungguhnya jual beli itu harus di lakukan suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa’id al-Khudri) dan bahwa Rasulullah SAW. bersabda “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan ; jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).”

2.9 Rukun dan Syarat Murabahah

Dalam murabahah, rukun-rukunnya (Wiroso, 2009:162) terdiri dari: 1) Ba’I. 2) Musytari. 3) Mabi’. 4) Tsaman. 5) Ijab Qabul. Sedangkan syarat murabahah (Huda & Heykal, 2010:46) terdiri dari: 1) Pihak yang berakad cakap hukum, suka rela (ridha), dan tidak dalam keadaan dipaksa/ terpaksa/ di bawah tekanan. 2) Objek yang diperjualbelikan tidak termasuk yang diharamkan / dilarang, bermanfaat, penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, dan sesuai spesifikasinya yang diterima pembeli dan diserahkan penjual. 3) Akad/sighat harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara ijab Kabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal/ kejadian yang akan datang, dan Tidak membatasi waktu.

2.10 Jenis – Jenis Murabahah

Dalam hal ini murabahah terbagi menjadi dua jenis, yaitu: 1) Murabahah tanpa pesanan ini dapat dilakukan langsung oleh penjual dan pembeli tanpa melalui pesanan. Dalam hal ini, barang yang dipesan sudah ada di tangan penjual tanpa memerlukan pesanan kepada pihak ketiga. 2) Muarabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah (pembeli). Murabahah berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam dua sifat yaitu sifatnya mengikat, artinya murabahah berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan dan

sifatnya tidak mengikat, artinya walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut.

2.11 Ketentuan Aplikasi Murabahah

Menurut Antonio (2001:105) ketentuan ini merupakan hal-hal yang berkaitan langsung pada saat praktik transaksi murabahah pada bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya, ketentuan tersebut di antaranya: 1) Jaminan. 2) Utang dalam murabahah. 3) Penundaan pembayaran oleh debitur mampu. 4) Bangkrut.

2.12 Manfaat dan Resiko Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis (tijarah), transaksi murabahah memiliki beberapa manfaat sebagai berikut: 1) Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dengan harga jual kepada nasabah. 2) Mudah diimplementasikan. 3) Pendapatan bank dapat diprediksi. 4) Menganalogikan murabahah dengan pembiayaan konsumtif.

Menurut Antonio (2001:151) di antara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain: 1) Default atau kelalaian. 2) Fluktuasi harga komparatif. 3) Penolakan nasabah. 4) Dijual.

2.13 Pengertian Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (cash flow) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin dalam buku yang berjudul *Islamic Banking sistem bank Islam* (2010:548) Likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat. Dalam kewajiban di atas termasuk penarikan yang tidak dapat diduga seperti *commitmen loan* maupun penarikan-penarikan tidak terduga lainnya.

2.14 Fungsi Likuiditas Bank

Terdapat lima fungsi utama likuiditas bank yaitu: 1) Mampu memberikan rasa aman kepada para nasabah. 2) Menjamin tersedianya dana bagi setiap pemohon kredit yang telah di setujui. 3) Mencegah penjualan aset secara terpaksa.

2.15 Jenis dan Sumber Alat Likuid pada Bank

Ada empat rekening pokok yang merupakan alat likuid bagi bank, yaitu: 1) Kas pada *vault*, yaitu berisi uang tunai yang dipelihara oleh bank untuk memenuhi kewajiban transaksi sehari-hari. 2) Giro pada bank sentral, biasanya merupakan Giro Wajib Minimum (GWM). 3) Giro pada bank lain. 4) Item-item tunai yang masih dalam proses inkaso.

3. Metode Penelitian

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

BMT yang diteliti adalah BMT KOMUNITAS AMAL SHOLEH (KAS) yang beralamat di Jl.HOS Cokro Aminoto No.21D Kreo Larangan - Tangerang, dengan harapan BMT KOMUNITAS AMAL SHOLEH (KAS) memiliki dokumen data pembiayaan yang lengkap. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis kuantitatif, yaitu membuat deskripsi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan atau pengaruh antar fenomena yang diselidiki melalui analisis data yang bersifat diskrit. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh antara pembiayaan murabahah dengan likuiditas BMT Komunitas Amal Sholeh (KAS) .

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk penulisan proposal skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1) Sumber data yang dikumpulkan sehubungan dengan proposal skripsi ini dibedakan atas data primer adalah data yang bersumber dari wawancara dan data sekunder adalah data yang bersumber dari laporan keuangan khususnya yang terkait dengan pembiayaan murabahah dan likuiditas BMT. 2) Teknik pengumpulan data, untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan penulis menggunakan dua macam teknik pengumpulan data yaitu Penelitian lapangan, penulis datang ke perusahaan yang menjadi objek penelitian dan mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara wawancara yaitu salah satu cara memperoleh data dengan bertanya dalam bentuk komunikasi verbal guna mendapat informasi serta observasi yaitu salah satu cara memperoleh data dengan mengamati langsung pada sumber data yang akan dibahas dan penelitian kepustakaan yaitu dilakukan dengan jalan membaca, mempelajari buku-buku, konsep-konsep pernyataan resmi, peraturan yang relevan dan hal-hal lain.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Sejarah BMT Komunitas Amal Sholeh (KAS)

Berdasarkan data, jumlah sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) saat ini mencapai 45 juta lebih atau sekitar 99,5% dari total unit usaha yang ada di Indonesia. Dalam sejarah Indonesia sangat terlihat sekali bagaimana daya tahan pengusaha mikro dan kecil ketika menghadapi krisis tahun 1998 dibanding usaha – usaha besar yang gulung tikar. Namun sayangnya kondisi para pengusaha mikro dan kecil ini banyak yang terjerat dengan rentenir, karena akses permodalan sangat sulit mereka dapatkan dari perbankan. Baik karena sedikitnya perbankan yang melayani sektor mikro atau prosedur perbankan yang terlalu sulit bagi sekelas pengusaha mikro. Oleh karena itulah, BMT KAS berdiri dan

bergerak aktif mencoba menjadi bagian dari solusi bagi problem sosial – ekonomi masyarakat kecil khususnya untuk wilayah Tangerang dan Jakarta, yaitu konsen pada permodalan pengusaha mikro dan kecil disertai pendampingan dan bimbingan manajemen. BMT KAS mulai beroperasi pada bulan September 2007 tepatnya 1 Ramadhan 1428 H dengan jumlah karyawan 2 orang, waktu itu yang digarap oleh sektor Baitul Maal dengan mengelola ZISWAF dari masyarakat. Berbagai kegiatan dari usaha ini diantaranya adalah kegiatan santunan dhuafa di wilayah Larangan, Ciledug dan Karang Tengah. Sedangkan sektor tamwilnya (Jasa Keuangan Syariah) mulai beroperasi pada bulan November 2007.

4.2 Visi Misi BMT KAS

Visi BMT KAS yaitu menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang terdepan di kota Tangerang. Sedangkan misi BMT KAS adalah 1) Pemberdayaan ekonomi kecil, menengah dan mikro dengan sistem syariah. 2) Mempromosikan ekonomi Islam pada masyarakat. 3) Berkomitmen terhadap sistem ekonomi syariah secara professional demi kepuasan anggota.

4.3 Perkembangan Pembiayaan Murabahah BMT KAS

Pembiayaan murabahah mengalami peningkatan yang setiap tahunnya yaitu pada tahun 2009 ke tahun 2010 pembiayaan murabahah mengalami peningkatan sebesar 21% yaitu dari Rp.312.153.833,- menjadi Rp.377.483.420,-. Dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2011 yaitu sebesar 72% dari Rp.377.483.420,- menjadi Rp.649.035.250,-. Terjadi peningkatan kembali pada tahun 2012 sebesar 48% yaitu dari Rp.649.035.250,- menjadi Rp.957.881.017,-.

4.4 Perkembangan Likuiditas BMT KAS

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Cash Ratio*, *Current Ratio* dan *LDR* (*Loan to Deposit Ratio*) untuk mengukur likuiditas BMT KAS. Kondisi perkembangan likuiditas (*cash ratio*, *current ratio* dan *LDR*) BMT KAS mengalami fluktuatif dari tahun 2009 sampai 2012. Namun kondisinya cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2009 likuiditas BMT KAS sebesar 62,49%. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2010 menjadi 67,52%. Pada tahun 2011 terjadi penurunan likuiditas menjadi 67,11% dan kembali meningkat pada tahun 2012 menjadi 72,55%.

4.5 Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Likuiditas

Berdasarkan uji regresi diperoleh koefisien regresi yang bernilai positif 0,013. Berdasarkan uji korelasi pengaruh penyaluran pembiayaan murabahah terhadap likuiditas sangat kuat sehingga uji koefisien determinasi diperoleh nilai R kuadrat 73,4% yang

menunjukkan bahwa besarnya pengaruh penyaluran pembiayaan murabahah terhadap likuiditas BMT KAS dalam 4 tahun sebesar 73,4% dan sisanya 26,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar pembiayaan murabahah. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,35 > 1,89$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga hipotesis awal penulis yang menyatakan terdapat pengaruh antara pembiayaan murabahah terhadap likuiditas pada BMT KAS diterima.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Perkembangan penyaluran pembiayaan murabahah di BMT KAS terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sepanjang periode 2009-2012. Pada tahun 2009, pembiayaan murabahah sebesar Rp 312.153.833. kemudian terus meningkat sampai tahun 2012 sebesar Rp 957.881.017. Likuiditas BMT KAS mengalami fluktuatif sepanjang periode 2009-2012. Namun, cenderung mengalami peningkatan. Likuiditas terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 62,49 %. Sedangkan, likuiditas tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 72,55 %. Terdapat pengaruh yang signifikan antara penyaluran pembiayaan murabahah terhadap likuiditas BMT KAS. Pernyataan ini diperoleh dari hasil uji hipotesis dimana $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($2,35 > 1,89$). Sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, melihat nilai pembiayaan murabahah yang terus meningkat setiap tahunnya, di mana nilai pembiayaannya lebih besar di bandingkan dana pihak ketiga, BMT harus sangat berhati-hati dalam mengelola dananya, khususnya dalam komitmen akan pembiayaan. Karena apabila terjadi penarikan dalam jumlah besar oleh nasabah maka BMT harus memiliki dana yang cukup untuk memenuhi semua penarikan yang terjadi. BMT KAS harus memiliki manajemen pengelolaan dana dan likuiditas yang baik, sehingga BMT memiliki likuiditas yang seimbang tidak kekurangan dan kelebihan likuiditas. Jika terjadi kelebihan likuiditas atau overliquid, berarti BMT belum mampu mengelola dananya dengan baik, sehingga hal ini dapat menurunkan tingkat profit yang diperoleh. Peran pemerintah khususnya Bank Indonesia, Pembina dan pengawas syariah harus dapat memastikan bahwa setiap BMT mampu mengelola dananya dengan baik agar masyarakat dapat mempercayakan dananya untuk dikelola oleh BMT sehingga penyaluran pembiayaan dapat lebih maksimal dan dapat membantu kesejahteraan masyarakat banyak.

Referensi

- Alma Buchari dan Priansa Donni J, "*Manajemen Bisnis Syariah*", Alfabeta, Bandung, 2009.
- Andri dan Soemitra, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*", Edisi ke-1, Cet. ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

- Antonio Syafi'I, *"Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum Edisi Khusus"*, Tazkia Institute, 2000.
- Arifin Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alfabet, Jakarta, 2006.
- Arthesa Ade dan Handiman Edia, *"Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank"*, Indeks, Jakarta, 2009.
- Harahap Sofyan Syafri, *"Akuntansi Perbankan Syariah"*, Cetakan Ketiga, LPFE Usakti, Jakarta, 2007.
- Ismail, *"Perbankan Syariah"*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Karim Adiwarman, *"Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Karnaen dan Tanjung Hendri, *"Bank Syariah Teori Praktek dan Peranannya"*, Celeskal Publishing, Jakarta, 2007.
- Kasmir, *"Manajemen Perbankan"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Kieso, Weygandt, Warfiel, *"Akuntansi Intermediate Jilid I"*, Erlangga, Jakarta, 2007.
- Munawir, *"Analisa Laporan Keuangan"*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Muthaher Osmad, *"Akuntansi Perbankan Syariah"*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Mohammad, Nazir, *"Metode Penelitian"*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Nawari, *"Analisis Regresi dengan MS Excel 2007 dan SPSS 17"*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010.
- Qardhawi Yusuf, *"Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam"*, Robbani Press, Jakarta, 2001.
- Rodoni, Ahmad. Abdul, Hamid, *"Lembaga Keuangan Syariah"*, Cet. ke-1, PT. Bestari Buana Murni, Jakarta, 2008.
- Sugiono, *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D"*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Sumitro Warkum, *"Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Supranto J, *"Statistik Teori dan Aplikasi Jilid I"*, Edisi ke tujuh, Erlangga, Jakarta, 2008.
- Sofyan Yamin, Heri Kurniawan, *"SPSS COMPLITE Tehnik Analisis Statistic Terlengkap dengan Software SPSS"*, Salemba Infotek, Jakarta, 2009.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *"Islamic Banking sebuah teori konsep dan aplikasi"*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Wirdyaningsih dkk, *"Bank dan Asuransi Islam di Indonesia"*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Wiroso, *"Jual Beli Murabahah"*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- <http://Deaoka.wordpress.com/2011/04/16/loan-to-deposit-ratio>.
- <http://www.Putracenter.net/2010/04/01/definisi-fungsi-dan-resiko-likuiditas-bank>.